

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemasaran Produk di Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago, Banyuasin

Pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam sepanjang dalam proses pemasarannya masih sesuai dengan aturan Islam dan menjauhi larangannya. Singkatnya pemasaran merupakan praktik muamalah yang berlandaskan pada hukum ekonomi syariah dengan melibatkan berbagai pihak yang ada kepentingannya dalam aktivitas pemasaran untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam pemasaran syariah, selain berorientasi pada keuntungan juga turut berorientasi pada asas-asas hukum ekonomi syariah. Asas ini merupakan suatu kebijakan sekaligus prinsip dalam segala aktivitas ekonomi, keuangan, dan pemasaran.¹

Hussnain mengemukakan pemasaran syariah sebagai strategi maksimalisasi keuntungan dalam mencapai kesejahteraan bersama dengan memakai aturan al-Quran dan hadits sebagai panduannya.² Al-Quran dan hadits merupakan dua sumber utama dalam Islam sebagai acuan bagi hukum ekonomi syariah. Al-Quran mengandung berbagai petunjuk, prinsip, dan aturan yang relevan terkait ekonomi dan hadits yang menggambarkan praktik-praktik ekonomi yang dianjurkan dan dilarang berdasarkan ajaran Islam. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits, hal ini menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai dasar yang kokoh bagi sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.³

Pemasaran syariah di koperasi serba usaha syariah merupakan pendekatan yang memadukan asas hukum ekonomi syariah dalam pemasaran produknya. Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago, Banyuasin,

¹ Nurul Huda, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 9.

² Nur Asnawi & Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi, & Isu-Isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 25.

³ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 78-79.

menempatkan asas kerelaan (*al-Ridha*), asas tertulis (*al-Kitabah*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash-Shidiq*) sebagai inti dari aktivitas pemasarannya. Dalam konteks ini, pemasaran tidak hanya ditujukan untuk mencapai keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk mempromosikan kesejahteraan bersama sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini tercermin dalam penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa riba (bunga), pembagian hasil (keuntungan) dan layanan yang memperhatikan kebutuhan anggota koperasi. Selain itu, pemasaran syariah di koperasi juga mengedepankan pendekatan edukatif, dengan menyediakan informasi yang memadai tentang nilai-nilai syariah kepada anggota dan calon anggota.⁴

Pemasaran produk, berarti menawarkan produk yang terjamin kualitasnya, produk yang dijual harus sesuai dengan prinsip syariah. Rasulullah SAW bersabda dalam praktek pemasaran produk, beliau selalu menjelaskan kualitas barang yang dijualnya. Kualitas produk yang dipesan oleh pelanggan harus sesuai dengan barang yang diserahkan. Seandainya terjadi ketidakcocokan, beliau mengajarkan bahwa pelanggan memiliki hak khiyar yakni membatalkan transaksi. Dalam kasus ini, jika dilihat dari sisi produk, Islam menetapkan kriteria dari suatu produk yang dihasilkan yaitu harus memenuhi kriteria halal dan baik.⁵ Mengenai kriteria yang ditetapkan, banyak sekali dalil-dalil al-Quran yang menjelaskan, diantaranya firman Allah SWT dalam QS. an-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Artinya: “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Ayat tersebut di atas memiliki makna bahwa yang dimaksud dengan baik adalah baik menurut medis, sementara yang dimaksud dengan halal adalah halal menurut ketentuan syariah. Dalam hal ini dilarangnya memproduksi

⁴ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), 27.

⁵ Danang Sunyoto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi, dan Kasus* (Yogyakarta: Caps, 2012), 22.

narkoba, minuman keras, anjing, babi, serta produk yang mengandung unsur penipuan. Karena pada prinsip syariah, jenis produk ini tidak termasuk dalam kategori barang ekonomi Islam. Meskipun dari produk tersebut mengandung nilai ekonomi. Namun, ajaran Islam menegaskan bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomi, tidak dianggap memiliki manfaat serta tidak mengandung asas kebenaran/kejujuran. Sebab dari segi zatnya, dengan tegas dilarang oleh Allah SWT di dalam firmanNya QS. al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, merupakan sesuatu yang diharamkan, dilarang dan tidak dibenarkan. Dari bentuk-bentuk haram yang terdapat pada dalil di atas, kaitannya dengan aspek pemasaran yakni diharamkan pula melakukan aktivitas tersebut. Pemasaran produk yang menanamkan ajaran syariah didalamnya, insyaAllah semua transaksi menjadi ibadah.⁶

Pemasaran produk syariah merupakan bagian dari strategi ekonomi syariah dengan konsep khusus dalam praktik pemasarannya yang lebih mengutamakan etika dan moral dalam Islam. Agama Islam memperbolehkan umat muslim untuk berniaga, berbisnis, maupun beroperasi dalam aktivitas ekonomi. Namun, tidak memperbolehkan melakukan segala cara untuk memperoleh keuntungan semata. Dalam pemasaran syariah terdapat batasan atau aturan yang sesuai dengan ajaran syariah yang termaktub dalam hukum ekonomi syariah. Tujuan aturan ataupun batasan tersebut ialah agar dapat membedakan yang haram dan halal, yang baik, jujur dan yang benar serta yang

⁶ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Press, 2018), 159.

diperbolehkan dan dilarang. Islam dalam melaksanakan pemasaran juga harus memperhatikan etika pemasaran.⁷

Etika pemasaran ini mengacu pada kewajiban moral untuk melakukan pemasaran dengan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan integritas. Hal ini melibatkan pemberian informasi yang jujur kepada konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan, memastikan bahwa harga dan kualitasnya sesuai dengan apa yang dijanjikan, memastikan keuntungan bersama atau pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta memastikan pembayaran transaksi tepat sesuai akad *muamalah*.⁸

Adapun yang menjadi studi kasus pemasaran produk pada penelitian ini yakni di koperasi serba usaha syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin. Dalam pemasaran produknya, di mana terdapat perencanaan pemasaran, pengarahannya sumber daya, serta interaksi dengan pasar, pesaing, konsumen dan sebagainya. Koperasi ini menggunakan sistem bagi hasil serta dalam melakukan transaksi antara pihak koperasi, anggota, nasabah/konsumen selalu membuat kesepakatan yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertulis dalam sebuah akad perjanjian, sehingga secara otomatis kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian dan hukum yang telah dibuat secara bersama. Akan tetapi, dalam prakteknya tidak semua anggota/nasabah selalu menepati janjinya dalam membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati diawal.⁹ Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara yakni: “Apabila terjadi kredit macet, pihak koperasi akan memberikan kesempatan yakni dengan penambahan waktu berdasarkan hasil musyawarah dan dari pihak koperasi sendiri tidak akan memberikan sanksi ketat apabila terjadi kredit macet/pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan awal. Karena visi dan misi kami dalam membangun koperasi ini adalah

⁷ Madnasir, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Bandar Lampung: Permata Printing Solution, 2012), 29.

⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 23

⁹ Ayu Fitria, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM Pada KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Tanjung Lago Banyuasin”, *Skripsi: Uin Raden Fatah Palembang* (2021): 5, <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/19548>

meningkatkan kualitas kehidupan anggota atau masyarakat serta memberikan kemudahan dan kesejahteraan bersama.”¹⁰

Demikian, prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam bahwa suatu bisnis sekalipun bergerak dalam bisnis yang syariah, jika tidak mampu memudahkan atau memberikan kesejahteraan kepada semua pihak, berarti belum menerapkan asas hukum ekonomi syariah tersebut. Sebagaimana dalam ajaran syariah yakni tidak mempersulit atau memberatkan umatnya.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ
مِّنَ الدُّجَىٰ

Artinya: "*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-ghadhwah (berangkat di awal pagi) dan ar-rauhah (berangkat setelah dhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)*" (HR Bukhari).¹¹

Penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pemasaran produk di Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago, Banyuasin memegang peranan sentral dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas ekonomi. Adapun asas-asas hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam koperasi ini sebagai berikut :

1. Asas kerelaan (*al-Ridha*)

Kerelaan para pihak yang melakukan perjanjian merupakan dasar dalam setiap akad dalam Islam, salah satunya dalam akad *muamalah*. Kerelaan ini melandasi semua transaksi yang terjadi, bila asas ini tidak terpenuhi dalam akad yang dibuat, maka akad tersebut dilaksanakan dengan cara yang *bathil*. Dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, maka akan terjadi kesepakatan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Dengan sepakat, kedua belah pihak

¹⁰ Wawancara dengan Siti Rokayah, selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Pada Tanggal 20 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB.

¹¹ T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 74.

saling rela dalam menandatangani kesepakatan atau melakukan perjanjian tertulis (asas tertulis). Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut di atas memiliki makna bahwa dalam aktivitas bisnis atau perniagaan, janganlah seseorang melakukan unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain, begitupun dalam pemasaran produk haruslah dilakukan secara jujur dan benar bukan cara yang batil (tidak benar). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pengawas Koperasi yakni: “Penerapan asas kerelaan (*al-Ridha*) pada pemasaran produk yang dilakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago telah sesuai dan di terapkan asas kerelaan karena yakni atas dasar suka sama suka, tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*, yaitu contohnya pada kegiatan usaha ukm mart karena adanya pencantuman harga di setiap produk yang di jual di ukm mart tersebut dan juga di jasa jahit sudah tertera dan tercantum harga setiap ukuran kain, hal ini yang membuat tidak adanya keterpaksaan sesama pihak, Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil¹³

Adapun Hadits Nabi terhadap penerapan asas kerelaan dalam aktivitas bisnis atau perniagaan, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sebagai berikut:

¹² Indah Anugraini, Jafri, Ramiah Lubis, “Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 6, No. 1 (Desember 2020): 47. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/view/6993>

¹³ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 250.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزِينِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*¹⁴

M. Quraisy Syihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang pengertian asas kerelaan (*al-Ridha*). Beliau menginterpretasikan bahwa dalam jual beli sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan, walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dalam lubuk hati. Namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, apa saja yang dikenal dalam kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjuk pada suatu kerelaan.¹⁵ Sehingga, apabila terjadi permasalahan, dengan menerapkan asas kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan dapat mengambil jalan perdamaian dan jalan kebaikan demi kesejahteraan semua pihak.¹⁶

2. Asas tertulis (*al-Kitabah*)

Dalam hukum ekonomi syariah adalah dimana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan atau

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

¹⁵ Enden Haetami, Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi e-commerce (Analisis Surat An-Nisa Ayat 29)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2020): 50, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/mr/index>

¹⁶ Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online", *Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 7, No. 1, (April 2023): 282, <https://ejournal.araayah.ac.id/index.php/rais/article/view/659>

permasalahan. Dalam melakukan suatu perjanjian, cara menjaga agar pihak selalu ingat dengan perjanjian yang telah dibuat dan saling sepakat yakni dengan surat menyurat dan ada saksinya.¹⁷ Asas tertulis (*Al-Kitabah*) ini penting karena merupakan dasar dari prinsip kehati-hatian dan hukum pembuktian dalam bermuamalah, dalam melakukan perikatan harus dilakukan secara tertulis agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad.¹⁸ Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۨ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu.

¹⁷ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 49.

¹⁸ Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), 57.

Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁹

Ayat tersebut di atas memiliki makna bahwa, suatu akad/perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan atau permasalahan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dapat pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.²⁰

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Pengawas Koperasi yakni: “Penerapan asas tertulis (*al-Kitabah*) pada pemasaran produk yang dilakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago, yaitu pada kegiatan usaha di antara lain usaha simpan pinjam (simpanan wadiah, simpanan pendidikan anak, simpanan hewan qurban, simpanan hari raya, dan produk pembiayaan), usaha Unit Kecil Menengah Mart (sembako, perlengkapan rumah tangga, butik, kosmetik, Alat tulis kantor, dsb), usaha RPM (Rice Milling Plant) yaitu pertanian

¹⁹ Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online”, Jurnal Ilmu Islam, Vol. 7, No. 1, (April 2023): 280-281, <https://ejournal.arryayah.ac.id/index.php/rais/article/view/659>

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet ke-2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 37-38.

padi, pengopenan jagung, usaha jasa jahit pakaian, usaha peternakan. Adapun modal yang diberikan untuk usaha-usaha tersebut ialah sebesar 100%, hal ini sesuai kebutuhan anggota/nasabah dan kesepakatan nisbah bagi hasil diawal.”²¹

Adapun beberapa hal yang dicantumkan dalam penerapan asas tertulis tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan koperasi serba usaha syariah, Tanjung Lago, Banyuasin:

- a) Rincian modal, perjanjian mencantumkan jumlah modal yang akan disetorkan oleh masing-masing pihak (koperasi dan nasabah) serta proporsi kepemilikan modal tersebut.
- b) Bagi hasil, kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dari usaha yang dilakukan Bersama. Biasanya, pembagian ini berdasarkan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Koperasi ini, biasanya dalam perhitungan laba/keuntungan yang diambil hanya 10% dari transaksi jual beli dan untuk setiap produk yang terjual. Dan pembagian hasil disetiap unit dilakukan setiap akhir bulan secara merata kepada seluruh karyawan koperasi.
- c) Peran dan tanggung jawab, dalam perjanjian ini dijelaskan peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan usaha. Hal ini mencakup kontribusi dalam pengelolaan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab atas risiko yang akan terjadi.
- d) Hak dan kewajiban, perjanjian akan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban untuk memberikan laporan, dan sebagainya.
- e) Masa berlaku, perjanjian ini memiliki jangka waktu (sampai kapan berlakunya) apakah dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu panjang atau tertentu dan bisa saja bersifat tetap.
- f) Penyelesaian sengketa, dalam isi perjanjian ini memiliki prosedur dan mekanisme yang berlaku. Misalnya jika terjadi kredit macet,

²¹ Wawancara dengan Zaenal Arifin, selaku Ketua Unit Pemasaran Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Pada Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB.

mekanisme yang akan dilakukan pihak koperasi adalah mengunjungi pihak nasabah untuk melakukan musyawarah untuk mufakat. Dari pihak koperasi sendiri tidak akan memberikan sanksi apabila terjadi kredit macet/pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan awal. Selain itu sebagai bahan evaluasi, pihak koperasi akan selalu melakukan monitoring untuk meminimalisir risiko/kerugian dengan cara melakukan pengawasan secara berkala.

- g) Pengakhiran perjanjian, ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian, baik itu karena mencapai masa berlaku, adanya kesepakatan bersama, atau alasan lainnya.
- h) Syarat-syarat lainnya, syarat ini bervariasi tergantung pada konteks perjanjian dan kebutuhan kedua belah pihak nantinya.²²

Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari Tanjung Lago, Banyuasin yang bergerak dalam sistem koperasi syariah yang dimana tujuannya adalah menolong anggota, nasabah dan masyarakat sekitar yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau perkembangan usahanya sebagaimana dalam hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa sebuah perjanjian merupakan kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain baik yang bersifat *tabarru'* (saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah SWT) maupun yang bersifat *tijarah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).²³

3. Asas Kebenaran dan Kejujuran

Adapun dalam hal mencari keuntungan, koperasi serba usaha syariah ini menerapkan asas kebenaran dan kejujuran yang dimana tidak boleh mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan, ataupun unsur yang dilarang dan diharamkan dalam Islam seperti riba. Riba adalah

²² Wawancara dengan Susilawati, selaku Karyawan Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Pada Tanggal 23 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 211.

perbuatan yang semata-mata hanya mementingkan keuntungan. Riba merupakan penambahan nilai secara berlebihan ataupun bunga yang melebihi jumlah dari pinjamannya. Secara terminologi ilmu fiqih, riba adalah penambahan sebagai *'iwadh* (imbalan) dari penangguhan waktu tertentu yang hukumnya haram.²⁴

Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin tidak menggunakan riba sebagai perolehan keuntungannya. Leni Herlina mengatakan: “Bahwa riba memang merupakan tambahan nilai yang dapat menguntungkan secara-lipat ganda. Akan tetapi, koperasi ini menerapkan asas kebenaran dan kejujuran yang dimana kebijakan dan mekanisme pemasaran produknya sudah jelas tidak mengandung riba. Dalam hal transaksi/jual beli apabila mengambil keuntungan sesuai kewajaran (tidak berlebihan) maka hukumnya boleh. Keuntungan yang diambil dari koperasi ini sendiri ialah 10% dari setiap transaksi jual-beli dan untuk setiap produk yang terjual. Selain menghindari riba, dalam harga pokok dan keuntungan yang diperoleh koperasi ini pun sama-sama diketahui dan adanya saling sepakat antara nasabah dan pihak koperasi.”²⁵

Menurut hukum ekonomi syariah, riba (bunga) dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Riba diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan serta dapat merugikan pihak lainnya. Hukum riba termaktub dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 39:²⁶

²⁴ Elif Pardiansyah, “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 02 (2022): 1271, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/4751/2265>

²⁵ Wawancara dengan Leni Herlina, selaku Karyawan Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Pada Tanggal 22 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus, 2013), 408.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُؤُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua Unit Pemasaran yakni “mengenai penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah terhadap pemasaran produk dikoperasi ini, bahwa dalam unit usaha yang dikelola, tidak ada satupun produk yang terjual dengan memperoleh bunga sebagai keuntungan ataupun pemasaran produk yang melanggar ketentuan syariah. Pemasaran produk dilakukan sesuai dengan asas tertulis, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, sehingga tidak ada satupun yang melanggar prinsip/asas-asas hukum ekonomi syariah.”²⁷

Disamping itu, penerapan asas kebenaran dan kejujuran di koperasi ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini juga terbukti dari beberapa hasil wawancara dengan para nasabah di Koperasi Serba Usaha Syariah, Tanjung Lago, Banyuasin:

- a) Yuli : “Saya telah menjadi nasabah di koperasi ini selama 2 tahun, dan realisasi dari program penyaluran dana yang diberikan koperasi ini kepada saya, selain tanpa bunga juga tanpa menggunakan jaminan.”
- b) Rudi : “Saya telah menjadi nasabah di koperasi ini kurang lebih selama 3 tahun, dan sepengetahuan saya, besar keuntungan dari koperasi ini yaitu 10% sesuai dengan kesepakatan awal dan persetujuan kedua belah pihak.”
- c) Dina : “Saya merupakan anggota koperasi disini dan sudah satu tahun menggunakan penyaluran dana dari koperasi ini guna usaha menjahit

²⁷ Wawancara dengan Wiji Nurrohimi, selaku Ketua Unit Pemasaran Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Pada Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.

saya. Adapun keuntungan atau bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal dengan pihak koperasi ini adalah 10% tanpa menggunakan jaminan lainnya.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga nasabah tersebut di atas, bahwa dapat dikatakan koperasi serba usaha syariah ini telah sesuai dengan asas kebenaran dan kejujuran, dinilai dari tidak adanya riba dalam pemasaran produknya. Selain demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, koperasi ini juga memberikan kemudahan akses bagi anggota koperasi dalam memperoleh modal untuk usaha mereka. Dari wawancara ini, terlihat bahwa koperasi tersebut memberikan pelayanan yang transparan, dan mengutamakan kebaikan dan kepentingan anggotanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Koperasi serba usaha syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin. Pemasaran produk pada koperasi ini telah sesuai dengan asas-asas hukum ekonomi syariah yakni asas kerelaan, asas tertulis, asas kejujuran dan kebenaran, walaupun terkait asas kebenaran dan kejujuran belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya nasabah yang melanggar perjanjian yang telah di sepakati diawal sehingga terjadilah kredit macet, tetapi dari pihak KSUS masih mengupayakan hal tersebut dengan asas kerelaan. Dan cara yang diselesaikan oleh koperasi telah menerapkan asas hukum ekonomi syariah. Dengan demikian hasil penelitian ini menyatakan bahwa KSUS tidak bertentangan dan telah sesuai dengan ajaran syariah.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemasaran Produk di Koperasi Serba Usaha Syariah di Tanjung Lago, Banyuasin

Strategi pemasaran merupakan faktor yang terpenting bagi setiap usaha. Strategi pemasaran adalah persiapan target pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk pada sebuah usaha. Strategi pemasaran adalah rencana target

²⁸ Wawancara dengan Yuli, Rudi, Dina sebagai nasabah di Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Pada Tanggal 26 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB.

pemasaran agar penjualan produk dapat terus ditingkatkan. Adapun dalam meningkatkan pemasaran produknya, koperasi serba usaha syariah harus menghadapi sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan strategi pemasaran mereka. Faktor-faktor ini mencakup aspek internal dan eksternal yang perlu dipertimbangkan dengan seksama guna memperkuat posisi pasar dan meningkatkan daya saing.

Faktor pendukung yang seringkali terdengar ialah seperti keberadaan sistem keuangan syariah yang semakin diterima dan dipahami oleh masyarakat menjadi modal utama bagi koperasi serba usaha syariah (KSUS). Adapun dukungan regulasi yang mendukung serta kesadaran akan pentingnya penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam berbisnis juga turut mendukung langkah pemasaran produk koperasi ini. Selain itu, potensi pasar yang besar di sektor ekonomi syariah memberikan peluang besar bagi koperasi ini untuk memperluas jangkauan produknya. Namun demikian, tantangan juga muncul dalam bentuk faktor penghambat.²⁹

Faktor penghambat dalam pemasaran produk di koperasi syariah yakni kurangnya pemahaman masyarakat akan produk-produk syariah, yang dapat menghambat penetrasi pasar bagi koperasi. Selain itu, persaingan yang semakin ketat dari lembaga keuangan konvensional atau koperasi konvensional juga menjadi hambatan bagi koperasi serba usaha syariah ini dalam memperluas pangsa pasar mereka. Adapun yang paling sering terjadi yakni perubahan iklim bisnis dan faktor ekonomi makro seperti fluktuasi harga juga dapat mempengaruhi strategi pemasaran produk koperasi. Oleh karena itu, dalam menghadapi faktor-faktor ini, koperasi serba usaha syariah ini perlu mengadopsi strategi yang inovatif dan adaptif, serta memperkuat sinergi antara aspek internal dan eksternal guna memastikan kesuksesan dalam pemasaran produk mereka, yaitu salah satu contohnya adalah koperasi tetap adanya upaya untuk masyarakat ada penghasilan sampingan yaitu contohnya masyarakat membuat kerajinan tangan berupa makanan seperti membuat cemilan dari

²⁹ Ali Hamdan, "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi dan kinerja koperasi sosial syariah", (Studi Kasus pada anggota Pusat KSPPS Bina Umat Terpadu Jawa Timur), *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2022): 41.

jamur tiram dan dibuat rendang jamur, jamur crispy, dan abon jamur untuk disalurkan ke ukm mart koperasi serba usaha syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi: “Setiap strategi yang dilakukan itu mengalami kendala-kendala baik yang sifatnya signifikan maupun tidak signifikan. Faktor pendukung pemasaran produk di koperasi ini yaitu penggunaan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi terkini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk. Pemanfaatan ini membantu memaksimalkan Teknik/strategi pemasaran, misalnya mengandalkan media online yang melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. Sementara faktor penghambatnya yakni iklim atau musim. Dalam hal ini iklim/musim menjadi faktor utama adanya hambatan bagi pemasaran produk di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari Tanjung Lago, Banyuasin. Mengingat situasi dan kondisi lingkungan sekitar masyarakat adalah sektor pertanian. Jika sektor pertanian sedang menurun maka akan sedikit mengurangi aktivitas ekonomi di koperasi ini, tetapi walaupun masyarakat bergantung dengan iklim atau musim dari pihak koperasi tetap adanya upaya untuk masyarakat ada penghasilan sampingan yaitu contohnya masyarakat membuat kerajinan tangan berupa makanan seperti membuat cemilan dari jamur tiram dan dibuat rendang jamur, jamur crispy, dan abon jamur untuk disalurkan ke ukm mart koperasi serba usaha syariah.”³⁰

Demikian hasil keterangan dari informan serta uraian penjelasan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemasaran produk di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari Tanjung Lago, Banyuasin. Adapun dengan memahami secara mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pemasaran produk di koperasi serba usaha syariah, untuk menghadapi tantangan tersebut dapat diperkuat upaya untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran serta

³⁰ Wawancara dengan Siti Rokayah, selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah, Badan Terpadu Mandiri, Trans Mekar Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Pada Tanggal 20 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB.

memastikan kesinambungan dan keberhasilan usaha koperasi dalam memasarkan produknya secara efektif. Koperasi serba usaha syariah perlu mengadopsi strategi yang adaptif dan berinovasi agar dapat memengaruhi aktivitas.